

## PENGEMBALIAN UANG KORUPSI OLEH KORUPTOR KECIL AGAR TIDAK DIPIDANA

Fera Ardilawati

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email : Feraardilawati@gmail.com

### Abstrak

Di Indonesia, tidak jarang hukum kini dijadikan sebagai alat untuk memperkokoh kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai alat penindas rakyat dan kelancaran dalam mencapai sebuah tujuan. Adanya asas kepastian hukum menjadi pengatur individu dan pemerintah dan menjadi tolak ukur sikap dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum menjadi tali pembatas agar pemerintah tidak menjadikan kekuasaan yang mereka punya untuk menindas rakyat. Dengan adanya kepastian hukum rakyat akan menjadi aman dan menjadi pembatas atas perilaku yang benar dan salah. Tujuan hukum yang mendekati kepastian adalah kepastian hukum. Sesuatu yang pasti sehingga tidak ada keraguan dan menjadi tolak ukur penegakan hukum. Akan tetapi kepastian hukum terkadang menjadi polemik karena asas ini bertolak belakang dengan asas keadilan. Seseorang yang bersalah harus dihukum berdasarkan kejahatan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Dengan adanya asas ini pejabat dan aparat pemerintah tidak bisa dengan seenaknya memutuskan sesuatu dengan kehendak dirinya akan tetapi harus melalui proses hukum yang telah diatur.

**Kata Kunci** : Asas kepastian hukum, korupsi, pidana.

### Abstract

*In Indonesia, not infrequently the law is now used as a tool to strengthen power. The law is used as a tool for people's oppression and fluency in achieving a goal. The existence of the principle of legal certainty becomes the regulator of individuals and the government and serves as a benchmark for attitudes and what can and may not be done. Legal certainty becomes a limiting rope so that the government does not make the power they have to oppress the people. With the existence of legal certainty, the people will be safe and become a barrier for right and wrong behavior. The purpose of the law that approaches certainty is legal certainty. Something that is certain so that there is no doubt and become a benchmark for law enforcement. However, legal certainty sometimes becomes polemic because this principle is contrary to the principle of justice. Someone who is guilty must be punished based on the crime and offense they committed. With this principle government officials and officials cannot arbitrarily decide on something of their own free will but must go through a regulated legal process.*

**Keywords:** *The principle of legal certainty, corruption, criminal*

## PENDAHULUAN

Pembangunan hukum meliputi tiga komponen utama, yakni materi (substansi), kelembagaan (struktur) dan budaya (kultur) hukum. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi. Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.<sup>1</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>2</sup>, itu termuat dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 Tahun 1945. Yang dimaksud Negara Hukum<sup>3</sup> adalah suatu organisasi yang berdaulat dan berpemerintahan di dalam wilayah tertentu dimana segala tindakannya didasarkan hanya atas hukum tertulis, yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang - undangan. Suatu negara yang baik harus memiliki dasar penyelenggaraan negara sebagai pedoman dalam menjalankan suatu pemerintahan. Sistem Ketatanegaraan dan Administrasi di Indonesia, sudah mengadopsi, memakai dan menerapkan "Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur" atau "General Principles of Good Governance" atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)<sup>4</sup>.

Sebagaimana termuat dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), atau dengan format yang berbeda dengan AAUPL (Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Layak) dari negeri Belanda, yakni dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, disebutkan beberapa asas penyelenggaraan negara, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsionalitas
6. Asas Profesionalitas
7. Asas Akuntabilitas

Namun pada kenyataannya, penerapan hukum di Indonesia seringkali tidak sesuai dengan tempat, kedudukan serta tujuannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih jauh dari adil. Bahkan tidak sedikit pejabat pemerintah yang hanya "pencitraan" menanggapi sebuah kasus, dan seakan memberi kegelisahan baru dalam masyarakat, bahkan terkesan para pejabat pemerintah tidak terlalu mengerti dan tidak peduli tentang hukum yang baik sehingga

---

<sup>1</sup> Fence M. Wantu, MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 297.

<sup>4</sup> Suwari Akhmaddhian, Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace, Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970. Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018. 30-38.

identitas hukum yang baik hanya menjadi wacana tanpa adanya realisasi sehingga kepastian hukumnya patut untuk dipertanyakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk menulis makalah dengan judul Asas Kepastian Hukum dalam Wacana Pengembalian Uang Korupsi oleh Koruptor Kecil agar Tidak Dipenjara.

Penulis telah menyusun beberapa masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini, antara lain, Bagaimana pelaksanaan Asas Kepastian Hukum dalam masyarakat, dan apa dampak dari penerapan asas kepastian hukum di masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif, dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan yaitu studi dokumentasi peraturan perundang-undangan serta artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Asas<sup>5</sup> merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak. Bisa disebut juga sebagai suatu ide dan konsep. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia asas<sup>6</sup> adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan) berpikir dan berpendapat. Sedangkan Kepastian Hukum<sup>7</sup> berarti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Asas Kepastian Hukum (principle of legal security)<sup>8</sup> adalah asas yang bertujuan untuk menghormati hak-hak yang telah dimiliki seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Asas kepastian hukum<sup>9</sup> yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Asas Kepastian Hukum memiliki dua aspek, yakni yang bersifat hukum materiil dan juga yang bersifat hukum formal<sup>10</sup>. Aspek Hukum Materiil terkait erat dengan asas kepercayaan. Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah meskipun keputusan itu salah. Dengan kata lain, demi kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali.

Adapun asas kepastian hukum formal berkenaan dengan cara merumuskan isi keputusan bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan – keputusan yang menguntungkan, harus dirumuskan dengan kata – kata yang jelas. Kejelasan isi keputusan sangat penting supaya orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lahir berbagai penafsiran<sup>11</sup>.

---

<sup>5</sup> Ishaq, 2006, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 92.

<sup>6</sup> Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 70.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 835.

<sup>8</sup> Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas - Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 159.

<sup>9</sup> Ridwan H.R., 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 241.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

<sup>11</sup> Hotma P. Sibuea, *loc. cit.*

Beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah sebagai berikut :

1. Asas Legalitas, Konstitusionalitas, dan Supremasi Hukum.
2. Asas Undang – Undang (menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan).
3. Asas Non-Retroaktif Perundang – Undangan (suatu ketentuan undang – undang tidak boleh berlaku surut).
4. Asas Peradilan Bebas (objektif – imparsial dan adil - manusiawi).

Tujuan hukum yakni untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Itu merupakan sebuah antinomy atau sesuatu yang tidak bisa dipisahkan meskipun bertentangan. Adanya ketiga unsur itu untuk memberikan ketertiban dan ketenangan dalam masyarakat.

Sedangkan tujuan dari asas kepastian hukum<sup>12</sup> adalah untuk menghormati hak – hak yang telah dimiliki seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara, karena hak yang telah diberikan tidak akan dicabut oleh badan atau pejabat administrasi negara meskipun keputusan itu memiliki cacat atau kekurangan. Jika hak itu sewaktu – waktu dapat dicabut oleh badan atau pejabat yang bersangkutan maka akan menimbulkan kerugian, diantaranya :

1. Pemilik hak tidak dapat menikmati haknya secara aman dan tentram.
2. Pemilik hak akan mengalami kerugian jika sewaktu – waktu haknya dapat dicabut karena tidak adanya kepastian hukum.
3. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan hilang karena tidak ada konsistensi dalam tindakan pemerintah atau pejabat administrasi negara.

Asas kepastian hukum dibuat semata – mata untuk kepastian bukan hanya untuk keadilan dan kemanfaatan. Asas ini juga memberikan kepastian bahwa hukum dibuat untuk seluruh golongan masyarakat tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Asas kepastian hukum bertujuan memberikan rasa aman bagi individu terhadap kesewenangan pemerintah sehingga ketidakadilan dan kesewenang – wengan di Indonesia bisa ditekan. Jika tidak ada asas kepastian hukum maka akan terjadi kekuasaan yang absolut. Kekuasaan yang absolut hanya akan menghasilkan sesuatu yang korup.

Hukum yang ada di Indonesia tak lepas dari pengaruh hukum Belanda sehingga penerapan peraturannya pun sama dengan penerapan hukum Belanda. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas (tujuan hukum), yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum (Rechtmatigheid).
2. Asas Keadilan Hukum (Gerechtigheit).
3. Asas Kemanfaatan Hukum (Zweckmatigheid atau doelmatigheid atau utility).

Ditinjau dari aliran Yuridis Dogmatik<sup>13</sup>, tujuan hukum adalah semata – mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat

---

<sup>12</sup>Homa P. Sibuea, *loc. cit.*

<sup>13</sup><https://www.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum/html>., (diakses pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 19.02 WIB).

berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Aliran ini melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan dan tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Menurut ahli hukum Rusli Effendy<sup>14</sup> tujuan hukum dilihat dari sudut pandang normatif dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya. Segala sesuatu yang melanggar hukum harus diproses hukum. Equality Before The Law yakni setiap orang sama dimata hukum. Tidak ada pembeda antara si kaya dan si miskin, ataupun si tua dan si muda, ras, suku, agama. Orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>15</sup>, “setiap perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana yang telah ada”. Pasal tersebut membuktikan jika kepastian hukum Indonesia telah diatur dalam suatu peraturan tertulis yang tidak dapat dibantah. Juga dalam pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Re[ublik Indonesia Tahun 1945<sup>16</sup>, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi didepan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>17</sup> juga menyebutkan mengenai kepastian hukum “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Begitu banyaknya pasal yang mengatur asas kepastian hukum karena hukum tidak hanya tentang keadilan dan kemnfaatan tetapi juga kepastian yang membatasi kekuasaan pemerintah agar pemerintah tidak sewenang – wenang.

Melihat makin modernnya suatu negara, maka penerapan hukumnya harus bersifat dinamis. Hukum harus pasti karena tujuan hukum menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban dalam masyarakat sehingga hukum dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur masyarakat sehingga tujuan hukum yang mendekati kepastian adalah kepastian hukum. Semakin modern dan majunya suatu negara pun akan makin semakin banyak kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Selain sebagai identitas hukum yang baik, asas kepastian hukum pun merupakan bagian dari Asas – Asas Umum Penyelenggaraan yang Baik (AAUPB), yaitu nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara<sup>18</sup>. Akan tetapi tidak jarang ketiga nilai identitas hukum itu saling berbenturan. Jika ingin menegakkan kepastian hukum maka keadilan dan kemanfaatan harus dikorbankan, begitu pun jika ingin menegakkan

---

<sup>14</sup>Ismia, 2017, *Tugas Biografi Gustav Radbruch*, kuningan, hlm. 1.

<sup>15</sup>Gramedia, 2017, *KUHP & KUHPA*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm.13.

<sup>16</sup><http://www.google.co.id/amp/s/nasima.wordpress.com/2012/01/28/kepastian-hukum-antara-teori-dan-praktek/amp/html>., (diakses pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 16.20 WIB).

<sup>17</sup>*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>18</sup>Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 235.

keadilan maka kepastian dan kemanfaatan yang harus dikorbankan, sama halnya jika ingin mengutamakan asas kemanfaatan maka kepastian hukum dan keadilan akan dikorbankan.

Dewasa ini banyak pelanggaran – pelanggaran kasus yang terjadi di masyarakat, contohnya seperti yang akan dibahas dalam studi kasus dibawah ini yaitu mengenai kasus korupsi. Korupsi bukan hanya melanggar asas kepastian hukum, akan tetapi juga melanggar asas kemanfaatan dan juga keadilan hukum.

Korupsi<sup>19</sup> adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena kasus ini tidak hanya merugikan sebagian kecil pihak akan tetapi merugikan negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam proses penegakan hukum di Indonesia salah satu unsurnya adalah hukum yang banyak dikenal dengan istilah catur wangsa (*polisi, hakim, jaksa, dan advokat*)<sup>20</sup>. Akan tetapi pernyataan dari seorang pejabat hukum (*polisi*) yang mengatakan bahwa koruptor kecil bisa bebas asalkan mengembalikan uang yang dikorupsinya dinilai telah mencederai asas kepastian hukum. Dengan begitu seolah mereka mendukung koruptor dengan perbuatannya. Jika memang demikian maka semua pencuri berhak menuntut kebebasan asal mereka mengembalikan apa yang telah mereka curi. Pernyataan tersebut mencederai asas semua orang sama di mata hukum (*Equality Before The Law*).

Hakim dalam membuat keputusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nuraini dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (*pro- blem denken*). Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraininya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan<sup>21</sup>

## STUDI KASUS

Pernyataan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengenai pengembalian uang korupsi oleh koruptor kecil agar tidak dipidana didukung oleh Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono. Pernyataan ini dikatakan usai rapat Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 14 Maret 2018.

Beliau mengatakan bahwa jika koruptor kecil sudah mengembalikan uang korupsinya maka tidak diperlukan proses hukum. Untuk memperkuat pernyataannya beliau

---

<sup>19</sup>Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 231.

<sup>20</sup>Dididng Rahmat, 2010, "*Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon dalam Pendampingan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Cirebon*", Jurnal Ilmu Hukum.Vol. 3 No. 1 Januari 2016, Kuningan: FH Universitas Kuningan, hlm. 1-13.

<sup>21</sup> HM. Soerya Respationo, "Putusan Hakim: Menuju Rasio- nalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum" jurnal Hukum Yustisia, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 43

mencontohkan penanganan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Boven Digul saat ia menjabat Kapolda Papua.

Ari Dono pun menilai jika proses terus dilanjutkan maka akan menghabiskan biaya hingga ratusan juta, dari mulai biaya penyidikan, penuntutan, sampai ke peradilan sedangkan uang korupsinya tidak sampai sebesar itu maka hanya akan mengakibatkan negara rugi.

Buntut dari pernyataan kontroversi ini yakni banyaknya kritikan yang diterima Kapolri juga Kabareskrim oleh banyak orang, terutama oleh para aktivis penggiat anti korupsi.

Ahli Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan bahwa jika logika yang dipakai seperti itu maka semua pencuri dapat mengembalikan hasil curiannya. Jika itu dikhususkan hanya untuk para koruptor maka sikap tersebut memperlihatkan keberpihakan kepada koruptor.

Melihat dari kasus diatas, seharusnya pemerintah tidak menganggap penyelesaian kasus korupsi kecil hanya merugikan negara karena ini menyangkut integritas seorang pejabat atau wakil rakyat yang telah dipercaya mengemban amanat dari rakyat. Dengan mengacu pada asas kepastian hukum, kejahatan kecil maupun kejahatan besar tetap harus dihukum tanpa melihat siapa orang yang melakukannya. Sehingga istilah equality before the law bisa dipastikan berjalan sesuai aturannya.

## **KESIMPULAN**

Di Indonesia, tidak jarang hukum kini dijadikan sebagai alat untuk memperkokoh kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai alat penindas rakyat dan kelancaran dalam mencapai sebuah tujuan. Adanya asas kepastian hukum menjadi pengatur individu dan pemerintah dan menjadi tolak ukur sikap dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum menjadi tali pembatas agar pemerintah tidak menjadikan kekuasaan yang mereka punya untuk menindas rakyat. Dengan adanya kepastian hukum rakyat akan menjadi aman dan menjadi pembatas atas perilaku yang benar dan salah.

Tujuan hukum yang mendekati kepastian adalah kepastian hukum. Sesuatu yang pasti sehingga tidak ada keraguan dan menjadi tolak ukur penegakan hukum. Akan tetapi kepastian hukum terkadang menjadi polemik karena asas ini bertolak belakang dengan asas keadilan. Seseorang yang bersalah harus dihukum berdasarkan kejahatan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Dengan adanya asas ini pejabat dan aparat pemerintah tidak bisa dengan seenaknya memutuskan sesuatu dengan kehendak dirinya akan tetapi harus melalui proses hukum yang telah diatur.

Peran pengadilan ( hakim ) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan- putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakan kebenaran dan keadilan serta dalam tugas- nya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka

diperlukan organ penegak hukum yang memadai.<sup>22</sup> Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.<sup>23</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Depdiknas, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dididng Rahmat, 2016. *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon dalam Pendampingan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Cirebon*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 1 Januari 2016, Kuningan: FH Universitas Kuningan.
- Hotma P. Sibuea, 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ishaq 2016. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismia, 2017. *Tugas Biografi Gustav Radbruch*. Kuningan.
- Ridwan HR, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

### Internet

- Alhdosaty. 2015. *Teori Kepastian Hukum*. Diambil dari: <https://www.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum/html>. Diakses pada 14 Maret 2018, pukul 19.02 WIB.
- Askariawati, Asni. 2013. *Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik Sesuai UU No 28 Tahun 1999 (Asas Kepastian Hukum)*. Diambil dari: <http://asniaskariawati.blogspot.co.id/2013/03/asas-kepastian-hukum/html>. Diakses pada 01 Maret 2018, pukul 20.04 WIB.
- Jayatri, Prima. 2011. *Penapsiran Hukum yang Harusnya Dipilih oleh Hakim*. Diambil dari: <http://logikahukum.wordpress.com/tag/penapsiran-hukum-yang-harusnya-dipilih-oleh-hakim/html>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 15.06 WIB.

### Jurnal

- HM. Soerya Respationo, "Putusan Hakim: Menuju Rasio- nalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum" jurnal Hukum Yustisia, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 43
- Suwari Akhmaddhian, Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace, Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970. Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018. 30-38.

---

<sup>22</sup> Tata Wijayanta, ASAS KEPASTIAN HUKUM, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga 218 Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014

<sup>23</sup> Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 2, April 2010, Yogyakarta: FH UII, hlm. 205.

Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970.  
Vol. 09 Nomor 02 Desember 2019. 69-77 halaman.

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga 218 Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014.

Kusnu Goesniadhie S, “Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 2, April 2010, Yogyakarta: FH UII, hlm. 205.